



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap: M. Faizin bin Asmari;
2. Tempat lahir: Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir: 20 Tahun / 5 Februari 1999;
4. Jenis kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal: Dusun Tumpang, Rt. 001/ Rw. 009 Desa Pacar
Keling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan: Swasta;

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 18 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 1 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 139/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 1 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Faizin bin Asmari terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nomor Polisi: N-6912-WE warna hitam strip merah, Nomor Rangka: MH1JFD233EK350133, Nomor Mesin: JFD2E3335566;

Digunakan dalam perkara lain atas nama M. Imron bin Hasan Sanusi HS

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam kombinasi kuning tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah strip putih tahun 2011, Nomor Polisi: P-3972-ZH, Nomor Rangka: MH1JF5129BK, Nomor Mesin: JF51E2556599, atas nama: Samudji Alamat Dusun Kanigoro Rt. 003 Rw. 003 Desa Sukomaju, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi Nomor I-06751811;
- 1 (satu) buah penutup stang sepeda motor Honda Beat warna merah;
- 1 (satu) buah baju warna merah kombinasi biru motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah sarung warna coklat kombinasi merah;

Digunakan dalam perkara lain atas nama M. Yani bin Soleh, dkk;

4. Menyatakan biaya perkara Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa M. Faizin bin Asmari bersama-sama dengan saksi M. Imron bin Hasan Sanusi HS, saksi M. Yusuf Ma'sum bin Abdul Munir, saksi Rohmat Baihaqi bin Ngadiono, saksi M. Yani bin Soleh, dan Arif (DPO) pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/ 2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2018 bertempat di Jalan Desa termasuk Desa Pacar Keling, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, pengambilan barang yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Mula-mula Terdakwa M. Faizin bin Asmari pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Desa termasuk Desa Pacar Keling, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan berboncengan dengan saksi M. Imron bin Hasan Sanusi HS berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol N-6912-WE, sedangkan saksi M. Yusuf Ma'sum bin Abdul Munir berboncengan dengan saksi Rohmat Baihaqi bin Ngadiono menggunakan Sepeda Motor Honda Supra Fit dan saksi M. Yani bin Soleh berboncengan dengan Arif (DPO) menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Warna Hitam Strip Kuning, kemudian yang mempunyai niat untuk melakukan pengambilan barang berupa 1 sepeda motor Honda Beat Warna Merah Strip Putih tahun 2011 Nopol P-3972-ZH milik saksi Muchlas Adha Afifi yang berboncengan dengan saksi Rizal Ivannur Romadhon dari arah Malang menuju Banyuwangi, tepatnya di Jalan Desa termasuk Desa Pacar Keling, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan adalah saksi M. Yusuf Ma'sum bin Abdul Munir. Adapun peran dari Terdakwa dan saksi-saksi yang ikut melakukan pencurian yakni Terdakwa bersama dengan saksi M. Imron bin Hasan Sanusi HS memukul saksi Muchlas Adha Afifi, sedangkan saksi M. Yusuf Ma'sum bin Abdul Munir berboncengan dengan saksi Rohmat Baihaqi bin Ngadiono berperan mengejar dan memepet saksi Muchlas Adha Afifi yang berboncengan dengan saksi Rizal Ivannur Romadhon, kemudian saksi Rohmat Baihaqi bin Ngadiono ikut memukul dan menendang saksi Muchlas Adha Afifi yang selanjutnya mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Muchlas Adha Afifi dan membawa lari, dan saksi M. Yani bin Soleh

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/ 2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan Arif (DPO) juga ikut memukul saksi Muchlas Adha Afifi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama dengan saksi M. Imron bin Hasan Sanusi HS, saksi M. Yusuf Ma'sum bin Abdul Munir, saksi Rohmat Baihaqi bin Ngadiono, saksi M. Yani bin Soleh, dan Arif (DPO), saksi Muchlas Adha Afifi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa M. Faizin bin Asmari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudho Prianggo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 22.30 WIB di pinggir jalan raya Malang-Surabaya di Purwosari Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2018 bertempat di Jalan Desa termasuk Desa Pacar Keling, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Desa termasuk Desa Pacar Keling, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan berboncengan dengan saksi M. Imron bin Hasan Sanusi HS berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol N-6912-WE, sedangkan saksi M. Yusuf Ma'sum bin Abdul Munir berboncengan dengan saksi Rohmat Baihaqi bin Ngadiono menggunakan Sepeda Motor Honda Supra Fit dan saksi M. Yani bin Soleh berboncengan dengan Arif (DPO) menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Warna Hitam Strip Kuning;
 - Bahwa yang mempunyai niat untuk melakukan pengambilan barang berupa 1 sepeda motor Honda Beat Warna Merah Strip Putih tahun 2011 Nopol P-3972-ZH milik saksi Muchlas Adha Afifi yang berboncengan dengan saksi Rizal Ivannur Romadhon dari arah Malang menuju Banyuwangi, tepatnya di Jalan Desa termasuk Desa Pacar Keling, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan adalah saksi M. Yusuf Ma'sum bin Abdul Munir;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/ 2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Terdakwa dan saksi-saksi yang ikut melakukan pencurian yakni Terdakwa bersama dengan saksi M. Imron bin Hasan Sanusi HS memukul saksi Muchlas Adha Afifi, sedangkan saksi M. Yusuf Ma'sum bin Abdul Munir berboncengan dengan saksi Rohmat Baihaqi Bin Ngadiono berperan mengejar dan memepet saksi Muchlas Adha Afifi yang berboncengan dengan saksi Rizal Ivannur Romadhon, kemudian saksi Rohmat Baihaqi bin Ngadiono ikut memukul dan menendang saksi Muchlas Adha Afifi yang selanjutnya mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Muchlas Adha Afifi dan membawa lari, dan saksi M. Yani bin Soleh berboncengan dengan Arif (DPO) juga ikut memukul saksi Muchlas Adha Afifi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Indra Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 22.30 WIB di pinggir jalan raya Malang-Surabaya di Purwosari Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2018 bertempat di Jalan Desa termasuk Desa Pacar Keling, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Desa termasuk Desa Pacar Keling, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan berboncengan dengan saksi M. Imron bin Hasan Sanusi HS berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol N-6912-WE, sedangkan saksi M. Yusuf Ma'sum bin Abdul Munir berboncengan dengan saksi Rohmat Baihaqi bin Ngadiono menggunakan Sepeda Motor Honda Supra Fit dan saksi M. Yani bin Soleh berboncengan dengan Arif (DPO) menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Warna Hitam Strip Kuning;
 - Bahwa yang mempunyai niat untuk melakukan pengambilan barang berupa 1 sepeda motor Honda Beat Warna Merah Strip Putih tahun 2011 Nopol P-3972-ZH milik saksi Muchlas Adha Afifi yang berboncengan dengan saksi Rizal Ivannur Romadhon dari arah Malang menuju Banyuwangi, tepatnya di Jalan Desa termasuk Desa Pacar Keling, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan adalah saksi M. Yusuf Ma'sum bin Abdul Munir;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/ 2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Terdakwa dan saksi-saksi yang ikut melakukan pencurian yakni Terdakwa bersama dengan saksi M. Imron bin Hasan Sanusi HS memukul saksi Muchlas Adha Afifi, sedangkan saksi M. Yusuf Ma'sum bin Abdul Munir berboncengan dengan saksi Rohmat Baihaqi Bin Ngadiono berperan mengejar dan memepet saksi Muchlas Adha Afifi yang berboncengan dengan saksi Rizal Ivannur Romadhon, kemudian saksi Rohmat Baihaqi bin Ngadiono ikut memukul dan menendang saksi Muchlas Adha Afifi yang selanjutnya mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Muchlas Adha Afifi dan membawa lari, dan saksi M. Yani bin Soleh berboncengan dengan Arif (DPO) juga ikut memukul saksi Muchlas Adha Afifi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. M. Imron bin Hasan Sanusi Hs, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 22.45 WIB dipinggir jalan raya Malang-Surabaya, tepatnya diwilayah Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa saksi bersama Terdakwa berboncengan naik sepeda motor sedangkan sdr. Yusuf bersama dengan sdr. Baihaqi dan sdr. Yani bersama dengan sdr. Arif (DPO) menghadang laju kendaraan korban setelah dihadang lalu korban balik arah dan dikejar beramai-ramai ada yang memepet kendaraan korban dan menendang korban hingga korban berhenti dan sebagian turun dari sepeda motor dan memukuli korban dan sdr. Baihaqi langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban dan lalu dibawa kearah selatan;
 - Bahwa saksi mendapat uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dan kemudian dipergunakan oleh saksi untuk membeli rokok dan makan;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Desa termasuk Desa Pacar Keling, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan berboncengan dengan saksi M. Imron Bin Hasan Sanusi HS berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol N-6912-WE, sedangkan saksi M. Yusuf Ma'sum bin Abdul

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/ 2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munir berboncengan dengan saksi Rohmat Baihaqi bin Ngadiono menggunakan Sepeda Motor Honda Supra Fit dan saksi M. Yani bin Soleh berboncengan dengan Arif (DPO) menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Warna Hitam Strip Kuning;

- Bahwa yang mempunyai niat untuk melakukan pengambilan barang berupa 1 sepeda motor Honda Beat Warna Merah Strip Putih tahun 2011 Nopol P-3972-ZH milik saksi Muchlas Adha Afifi yang berboncengan dengan saksi Rizal Ivannur Romadhon dari arah Malang menuju Banyuwangi, tepatnya di Jalan Desa termasuk Desa Pacar Keling, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan adalah saksi M. Yusuf Ma'sum bin Abdul Munir;
- Bahwa peran dari Terdakwa dan saksi-saksi yang ikut melakukan pencurian yakni Terdakwa bersama dengan saksi M. Imron bin Hasan Sanusi HS memukul saksi Muchlas Adha Afifi, sedangkan saksi M. Yusuf Ma'sum bin Abdul Munir berboncengan dengan saksi Rohmat Baihaqi bin Ngadiono berperan mengejar dan memepet saksi Muchlas Adha Afifi yang berboncengan dengan saksi Rizal Ivannur Romadhon, kemudian saksi Rohmat Baihaqi bin Ngadiono ikut memukul dan menendang saksi Muchlas Adha Afifi yang selanjutnya mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Muchlas Adha Afifi dan membawa lari, dan saksi M. Yani bin Soleh berboncengan dengan Arif (DPO) juga ikut memukul saksi Muchlas Adha Afifi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi N-6912-WE warna hitam strip merah, Nomor Rangka: MH1JFD233EK350133, Nomor Mesin: JFD2E3335566;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah strip putih tahun 2011, Nopol: P-3972-ZH, Noka: MH1JF5129BK, Nosin: JF51E2556599, atas nama: Samudji alamat Dusun Kaligoro Rt. 003, Rw. 003, Desa Dukomaju Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dengan nomor I-06751811;
- 1 (satu) buah penutup stang sepeda motor Honda Beat warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam kombinasi kuning tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah baju warna merah kombinasi biru motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah sarung warna coklat kombinasi merah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/ 2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa M. Faizin bin Asmari pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Desa termasuk Desa Pacar Keling, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan berboncengan dengan saksi M. Imron bin Hasan Sanusi HS berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol N-6912-WE, sedangkan saksi M. Yusuf Ma'sum bin Abdul Munir berboncengan dengan saksi Rohmat Baihaqi bin Ngadiono menggunakan Sepeda Motor Honda Supra Fit dan saksi M. Yani bin Soleh berboncengan dengan Arif (DPO) menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Warna Hitam Strip Kuning;
- Bahwa benar yang mempunyai niat untuk melakukan pengambilan barang berupa 1 sepeda motor Honda Beat Warna Merah Strip Putih tahun 2011 Nopol P-3972-ZH milik saksi Muchlas Adha Afifi yang berboncengan dengan saksi Rizal Ivannur Romadhon dari arah Malang menuju Banyuwangi, tepatnya di Jalan Desa termasuk Desa Pacar Keling, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan adalah saksi M. Yusuf Ma'sum bin Abdul Munir;
- Bahwa benar peran dari Terdakwa dan saksi-saksi yang ikut melakukan pencurian yakni Terdakwa bersama dengan saksi M. Imron bin Hasan Sanusi HS memukul saksi Muchlas Adha Afifi;
- Bahwa benar saksi M. Yusuf Ma'sum bin Abdul Munir berboncengan dengan saksi Rohmat Baihaqi bin Ngadiono berperan mengejar dan memepet saksi Muchlas Adha Afifi yang berboncengan dengan saksi Rizal Ivannur Romadhon;
- Bahwa benar saksi Rohmat Baihaqi bin Ngadiono ikut memukul dan menendang saksi Muchlas Adha Afifi yang selanjutnya mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Muchlas Adha Afifi dan membawa lari;
- Bahwa benar saksi M. Yani bin Soleh berboncengan dengan Arif (DPO) juga ikut memukul saksi Muchlas Adha Afifi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, bersama dengan saksi M. Imron bin Hasan Sanusi HS, saksi M. Yusuf Ma'sum bin Abdul Munir, saksi Rohmat Baihaqi bin Ngadiono, saksi M. Yani bin Soleh, dan Arif (DPO), saksi Muchlas Adha Afifi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/ 2019/PN Bil



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Pengambilan barang yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang dapat menjadi Subjek Hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatan pidana yang dilakukan dan Terhadapnya tidak ditemukan suatu alasan pamaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa M Faizin bin Asmari adalah subjek hukum yang berstatus Warga Negara Indonesia yang oleh karena statusnya tersebut Terdakwa tunduk dan terikat oleh hukum yang berlaku dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya persesuaian antara fakta kejadian terhadap unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah membuktikan bahwa Terdakwa M Faizin bin Asmari adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara fakta persidangan terhadap unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah membuktikan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M Faizin bin Asmari adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan suatu perbuatan pidana yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya pada saat persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menunjukan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad.2. Pengambilan barang yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa M. Faizin bin Asmari pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Desa termasuk Desa Pacar Keling, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan berboncengan dengan saksi M. Imron bin Hasan Sanusi HS berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol N-6912-WE, sedangkan saksi M. Yusuf Ma'sum bin Abdul Munir berboncengan dengan saksi Rohmat Baihaqi bin Ngadiono menggunakan Sepeda Motor Honda Supra Fit dan saksi M. Yani bin Soleh berboncengan dengan Arif (DPO) menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Warna Hitam Strip Kuning;
- Bahwa benar yang mempunyai niat untuk melakukan pengambilan barang berupa 1 sepeda motor Honda Beat Warna Merah Strip Putih tahun 2011 Nopol P-3972-ZH milik saksi Muchlas Adha Afifi yang berboncengan dengan saksi Rizal Ivannur Romadhon dari arah Malang menuju Banyuwangi, tepatnya di Jalan Desa termasuk Desa Pacar Keling, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan adalah saksi M. Yusuf Ma'sum bin Abdul Munir;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/ 2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran dari Terdakwa dan saksi-saksi yang ikut melakukan pencurian yakni Terdakwa bersama dengan saksi M. Imron bin Hasan Sanusi HS memukul saksi Muchlas Adha Afifi;
- Bahwa benar saksi M. Yusuf Ma'sum bin Abdul Munir berboncengan dengan saksi Rohmat Baihaqi bin Ngadiono berperan mengejar dan memepet saksi Muchlas Adha Afifi yang berboncengan dengan saksi Rizal Ivannur Romadhon;
- Bahwa benar saksi Rohmat Baihaqi bin Ngadiono ikut memukul dan menendang saksi Muchlas Adha Afifi yang selanjutnya mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Muchlas Adha Afifi dan membawa lari;
- Bahwa benar saksi M. Yani bin Soleh berboncengan dengan Arif (DPO) juga ikut memukul saksi Muchlas Adha Afifi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, bersama dengan saksi M. Imron bin Hasan Sanusi HS, saksi M. Yusuf Ma'sum bin Abdul Munir, saksi Rohmat Baihaqi bin Ngadiono, saksi M. Yani bin Soleh, dan Arif (DPO), saksi Muchlas Adha Afifi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Pengambilan barang yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; " telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1)

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/ 2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan akan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Pasal dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah diancam dengan pidana penjara, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa persoalan pemidanaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Politik Hukum Pemerintah, yang dituangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat pengadilan sungguh-sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil, terutama perkara-perkara Korupsi, Narkotika dan lain-lain serta perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/ 2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudat tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi N-6912-WE warna hitam strip merah, Nomor Rangka: MH1JFD233EK350133, Nomor Mesin: JFD2E3335566;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah strip putih tahun 2011, Nopol: P-3972-ZH, Noka: MH1JF5129BK, Nosin: JF51E2556599, atas nama: Samudji alamat Dusun Kaligoro Rt. 003, Rw. 003, Desa Dukomaju Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dengan nomor I-06751811;
- 1 (satu) buah penutup stang sepeda motor Honda Beat warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam kombinasi kuning tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah baju warna merah kombinasi biru motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah sarung warna coklat kombinasi merah;

Yang disita dan dapat ditunjukkan dalam persidangan Majelis Hakim akan memakai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/ 2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Faizin bin Asmari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang disertai dengan kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi N-6912-WE warna hitam strip merah, Nomor Rangka: MH1JFD233EK350133, Nomor Mesin: JFD2E3335566;
Digunakan dalam perkara lain atas nama M. Imron bin Hasan Sanusi HS;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah strip putih tahun 2011, Nopol: P-3972-ZH, Noka: MH1JF5129BK, Nosin: JF51E2556599, atas nama: Samudji alamat Dusun Kaligoro Rt. 003, Rw. 003, Desa Dukomaju Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dengan nomor I-06751811;
 - 1 (satu) buah penutup stang sepeda motor Honda Beat warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam kombinasi kuning tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) buah baju warna merah kombinasi biru motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah sarung warna coklat kombinasi merah;Digunakan dalam perkara lain atas nama M. Yani bin Soleh, dkk;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, pada hari Jum'at, tanggal 3 Mei 2019, oleh Octiawan Basri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H. dan Andi Musyafir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triali Eboh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, serta dihadiri oleh Joni Eko Waluyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/ 2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yoga Perdana, S.H.

Octiawan Basri, S.H., M.H.

Andi Musyafir, S.H.

Panitera Pengganti,

Triali Eboh, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/ 2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)